Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1813

Efektivitas Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan

M Pria Tama[1], Didiek R Mawardi[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi[1,2]
Email Korespondensi: muhammad.priatama1@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025
Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 24 Agustus 2025

ABSTRACT
Security in correctional institutions plays a crucial role in achieving the objectives of the correctional system, not only focusing on punishment but also on rehabilitation and social reintegration of inmates. This study aims to analyze the effectiveness of implementing main gate security standards based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) No. 33 of 2015, focusing on identifying obstacles and strategies for improvement. The research employed a normative legal approach combined with qualitative analysis through an extensive literature review involving primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by triangulated national and international sources. The findings reveal that limited personnel, the absence of documented rotation systems, insufficient utilization of surveillance technology, and low officer integrity serve as major obstacles in implementing effective security measures. These conditions highlight a gap between regulatory frameworks and field practices, resulting in a moderate-to-low level of security effectiveness. The study recommends comprehensive reforms through enhancing human resource capacity, updating standard operating procedures (SOPs), adopting digital-based surveillance systems, and fostering a culture of discipline and professionalism to establish a more effective, adaptive, and sustainable main gate security system.
Keywords: *Main Gate Security, Correctional Institution, Effectiveness*

ABSTRAK
Keamanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, dengan fokus pada hambatan dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta triangulasi literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sistem rotasi dan jadwal kerja yang terdokumentasi, minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan, serta rendahnya integritas petugas menjadi hambatan utama implementasi pengamanan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, sehingga efektivitas sistem pengamanan masih tergolong sedang menuju rendah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh melalui penambahan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan SOP, digitalisasi sistem pengawasan, serta pembentukan budaya kerja berbasis disiplin dan profesionalisme untuk mewujudkan pengamanan pintu utama yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: *Pengamanan Pintu Utama, Lembaga Pemasyarakatan, Efektivitas*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

PENDAHULUAN

Keamanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi fondasi utama dalam mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Di berbagai negara, isu keamanan dan pengawasan di lingkungan Lapas terus menjadi perhatian, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pengendalian potensi ancaman internal, serta pencegahan kejahatan terorganisir dari dalam penjara. Dalam konteks Indonesia, sistem pemasyarakatan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 33 Tahun 2015 yang menggariskan standar pengamanan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara. Namun demikian, berbagai penelitian mutakhir menyoroti bahwa efektivitas pengamanan, khususnya pada titik-titik kritis seperti pintu utama Lapas, masih menghadapi tantangan besar, baik secara struktural maupun operasional.

Penjagaan dan pengawasan pada pintu utama menjadi aspek vital dalam manajemen keamanan Lapas. Titik ini berfungsi sebagai filter utama terhadap lalu lintas orang dan barang, sekaligus sebagai benteng pertama untuk mencegah penyelundupan barang terlarang, pelarian narapidana, maupun masuknya ancaman eksternal. Studi terbaru dari berbagai negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek pengamanan pintu utama berkorelasi langsung dengan meningkatnya insiden penyelundupan narkotika, alat komunikasi ilegal, hingga senjata tajam ke dalam Lapas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan keamanan serta menghambat proses pembinaan (Othman et al., 2022; H. Santoso et al., 2023). Pengawasan di pintu utama tidak hanya menuntut kehadiran personel yang memadai, tetapi juga penerapan sistem manajemen keamanan yang berbasis pada standar operasional prosedur (SOP) yang ketat serta dukungan teknologi modern, seperti perangkat pemindai dan sistem kontrol akses elektronik (Gao & Wang, 2022).

Konteks pengamanan Lapas di Indonesia memperlihatkan dinamika tersendiri. Lapas seringkali dihadapkan pada masalah overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pendukung keamanan. Berbagai laporan dari institusi pengawasan independen dan hasil riset akademik selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pada pintu utama menjadi celah utama masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Di sisi lain, praktik suap serta kolusi antara oknum petugas dan pihak eksternal masih kerap terjadi, memperburuk efektivitas sistem pengamanan (Dunggio et al., 2021; Juliantoro et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan tantangan multidimensional yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek integritas, kompetensi petugas, serta konsistensi dalam implementasi regulasi.

Implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 secara normatif telah mengatur pengamanan di Lapas secara komprehensif, termasuk pemeriksaan administratif dan fisik di pintu utama. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar hukum dengan

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

implementasi, terutama dalam hal kepatuhan petugas terhadap SOP, penggunaan teknologi pendukung, dan pelaksanaan pemeriksaan yang menyeluruh (Pratama et al., 2023; Putri & Sari, 2022). Selain itu, tingginya tekanan kerja, rendahnya pelatihan, serta keterbatasan sarana prasarana berkontribusi pada menurunnya efektivitas pengawasan. Temuan studi di beberapa Lapas di Indonesia mengidentifikasi bahwa tidak optimalnya penjagaan pintu utama meningkatkan risiko gangguan keamanan, baik berupa pelarian narapidana maupun aktivitas ilegal lainnya yang dijalankan dari dalam penjara (Rizky & Mulyani, 2024).

Dalam kerangka teori manajemen keamanan pemasyarakatan, pintu utama Lapas dipandang sebagai critical control point yang memerlukan perhatian khusus dalam perancangan sistem pengamanan. Studi komparatif di negara-negara Asia dan Amerika Latin mengungkapkan bahwa keberhasilan sistem pengamanan sangat dipengaruhi oleh integrasi teknologi, kualitas pelatihan petugas, serta efektivitas pengawasan internal (Kamaruddin et al., 2022; Liu et al., 2023). Praktik terbaik menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pemeriksaan identitas berbasis biometrik, penggunaan perangkat deteksi barang terlarang, hingga pengawasan CCTV secara real-time yang terhubung ke pusat kontrol. Namun demikian, studi di Indonesia masih menemukan adanya disparitas antara standar internasional dengan praktik lokal, khususnya dalam hal pemenuhan sumber daya dan investasi teknologi (R. Andriani, 2021).

Lapas Kelas IIB Way Kanan sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut. Walaupun secara normatif telah menerapkan SOP pengamanan, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan. Keterbatasan jumlah petugas, fasilitas pengamanan yang belum memadai, serta risiko penyalahgunaan wewenang menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem pengamanan yang optimal. Studi kasus pada Lapas ini menyoroti bahwa kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan sangat bergantung pada motivasi, kompetensi, dan disiplin petugas di lapangan. Selain itu, pengawasan berjenjang yang lemah juga memperbesar potensi kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja (H. Santoso et al., 2023).

Tantangan pengamanan Lapas tidak hanya menjadi isu teknis operasional, tetapi juga melahirkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak atas rasa aman bagi penghuni Lapas. Regulasi yang ada, termasuk Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, telah menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh di pintu utama sebagai langkah preventif utama. Namun, efektivitas pelaksanaan regulasi ini sangat bergantung pada tingkat konsistensi dan ketegasan implementasi di tingkat operasional. Banyak kasus penyelundupan dan pelarian narapidana yang terjadi justru karena ketidakefektifan mekanisme pemeriksaan dan lemahnya pengawasan harian. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dengan implementasi, yang perlu dievaluasi secara kritis melalui pendekatan normatif-empiris untuk menemukan solusi yang kontekstual dan aplikatif (Othman et al., 2022).

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan berdasarkan Permenkumham Nomor 33

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

Tahun 2015, dengan fokus pada identifikasi hambatan serta upaya peningkatan sistem pengawasan dan kepatuhan prosedur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemasyarakatan berbasis keamanan dan transparansi, serta menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan sistem pengamanan Lapas di masa mendatang. Dengan demikian, optimalisasi sistem pengamanan tidak hanya menjadi syarat teknis, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi narapidana secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan analisis kualitatif berbasis studi pustaka yang komprehensif. Pendekatan normatif dipilih untuk menelaah struktur norma, prinsip, dan regulasi yang mengatur pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, SOP internal, serta dokumen resmi Lapas; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkini; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dan evaluative comparison dengan membandingkan norma hukum dan praktik lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan, hambatan, dan peluang perbaikan. Pendekatan ini diperkuat dengan teknik triangulasi literatur dari sumber nasional dan internasional guna meningkatkan validitas temuan dan menghasilkan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas standar pengamanan pintu utama Lapas Kelas IIB Way Kanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lapas Kelas IIB Way Kanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan hadir sebagai institusi kunci dalam sistem pemasyarakatan di Provinsi Lampung. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penegakan pidana, namun juga menjadi tempat strategis bagi proses pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2011, lembaga ini memikul tanggung jawab ganda yakni menjaga stabilitas keamanan sekaligus melaksanakan pembinaan warga binaan secara manusiawi dan adaptif terhadap prinsip keadilan restoratif (I. ; I. Santoso L., 2024).

Dalam menjalankan mandatnya, Lapas Kelas IIB Way Kanan menghadapi tantangan klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah di banyak institusi pemasyarakatan di Indonesia, yaitu ketimpangan antara kapasitas ideal dan jumlah penghuni yang nyata. Dengan kapasitas hanya sekitar 250 orang, lembaga ini saat ini menampung lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut. Kondisi overcrowding tersebut memberi tekanan berat terhadap sistem pengamanan maupun upaya pembinaan yang diamanatkan undang-undang.

Di tengah tekanan tersebut, lembaga ini tetap berupaya menjalankan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam regulasi nasional,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

dengan visi besar untuk tidak hanya menegakkan hukum namun juga mendorong transformasi perilaku narapidana. Namun demikian, perwujudan visi tersebut sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kapasitas sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas pengamanan, serta efektivitas tata kelola kelembagaan. Struktur organisasi di Lapas ini cukup lengkap, meliputi unsur pimpinan, seksi pembinaan, seksi keamanan, tata usaha, dan regu-regu pengamanan. Akan tetapi, keterbatasan jumlah petugas, terutama di lini pengamanan, menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Regu pengamanan yang ada dibebani tanggung jawab yang sangat besar. Dalam realitasnya, satu regu harus mengawasi ratusan narapidana, serta menjaga berbagai titik rawan termasuk pintu utama, blok hunian, dan area pelayanan. Ditambah dengan keterbatasan fasilitas pengawasan seperti CCTV yang jumlahnya terbatas dan belum sepenuhnya mencakup area strategis, tingkat risiko gangguan keamanan menjadi semakin tinggi. Situasi ini mencerminkan betapa gap antara idealitas regulasi dan praktik lapangan masih cukup besar, dan perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi kebijakan ke depan (D. Sari, 2022).

Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama Berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015

Keberadaan pintu utama dalam konteks sistem pengamanan lapas menempati posisi sentral, sebab di titik inilah seluruh dinamika keluar-masuk orang dan barang dikendalikan. Berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 33 Tahun 2015, setiap aktivitas di pintu utama wajib dikawal dengan pemeriksaan identitas, verifikasi izin, pemeriksaan barang, dan pencatatan administratif yang akurat serta terdokumentasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur tersebut memang diadopsi di Lapas Kelas IIB Way Kanan, namun pelaksanaannya kerap diwarnai berbagai keterbatasan.

Proses pemeriksaan pengunjung, petugas, maupun narapidana dilakukan dengan pendekatan manual, mulai dari pencatatan tamu dengan buku tulis tangan hingga pemeriksaan barang bawaan yang mengandalkan alat metal detector sederhana. Tanpa dukungan teknologi seperti pemindai X-Ray atau sistem pencatatan digital, efektivitas kontrol menjadi sangat bergantung pada ketelitian dan integritas individu petugas. Celah-celah keamanan pun tak terhindarkan, terutama jika terjadi beban kerja berlebih atau penurunan disiplin di antara petugas regu jaga.

Di sisi lain, sistem shift dan rotasi regu pengamanan yang idealnya terdokumentasi dan tersistematisasi, dalam praktiknya lebih sering berlangsung secara informal. Tidak adanya jadwal baku membuat distribusi beban tugas acap kali tidak proporsional, sementara pelaporan harian masih sangat bergantung pada inisiatif dan kebiasaan masing-masing regu. Proses penguncian pintu, pengecekan petugas, hingga pencatatan keluar-masuk orang dan barang, dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang terintegrasi secara penuh, baik secara administratif maupun teknologi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

Dari aspek pengawasan visual, CCTV memang telah dipasang di sejumlah titik, namun fungsinya belum sepenuhnya optimal. Banyak area yang masih memiliki "blind spot" dan belum ada integrasi dengan sistem monitoring real-time. Selain itu, belum tersedia fitur penyimpanan digital berbasis server sehingga rekaman aktivitas seringkali sulit ditelusuri jika dibutuhkan sebagai bukti ketika terjadi insiden (Gao & Wang, 2022).

Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah pada aspek disiplin dan konsistensi implementasi SOP. Tidak jarang ditemui pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat seremonial semata, di mana petugas hanya menjalankan tugas pengamanan secara simbolik, tanpa dokumentasi memadai. Hal ini, jika dibiarkan, dapat membuka peluang terjadinya praktik pelanggaran keamanan, penyelundupan, atau bahkan pelarian narapidana.

Hambatan dalam Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama

Hambatan utama dalam implementasi standar pengamanan pintu utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan berpangkal dari tiga ranah besar menurut pendekatan sistem hukum Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (H. Santoso et al., 2023).

Dari aspek struktur, jumlah petugas pengamanan yang terbatas jelas menjadi titik lemah. Regu yang tersedia harus berbagi beban pengawasan dengan volume narapidana yang berlipat ganda dari kapasitas ideal, sehingga ruang untuk menjalankan prosedur secara optimal semakin sempit. Ketiadaan SOP tertulis mengenai rotasi regu maupun pembagian waktu kerja membuat pengawasan menjadi tidak konsisten dan bergantung pada kebiasaan serta kedekatan antar individu. Tata kelola sumber daya manusia seperti ini tidak hanya menurunkan efektivitas, tetapi juga dapat menimbulkan friksi internal dan kelelahan kronis di antara petugas.

Dari sisi substansi hukum, walaupun regulasi seperti Permenkumham No. 33 Tahun 2015 telah mengatur detail teknis pengamanan, implementasinya kerap terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Pemeriksaan visual tanpa alat deteksi modern, pencatatan manual yang rawan error, serta tidak adanya sistem audit internal yang rutin membuat gap antara norma dan praktik semakin lebar. Prosedur yang mestinya menjadi "alat disiplin" hanya berfungsi sebagai rutinitas administratif yang sulit diverifikasi secara objektif.

Budaya hukum menjadi tantangan tersendiri. Sebagian petugas masih menjalankan pengamanan sebatas formalitas, bukan sebagai panggilan profesional. Nilai-nilai integritas, disiplin, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi, sehingga ketika terjadi kekurangan personel atau alat, mudah sekali prosedur dilonggarkan atau bahkan diabaikan. Di sisi lain, masih banyak pengunjung yang kurang patuh terhadap aturan dan tidak memahami pentingnya tertib prosedur di pintu utama.

Keterbatasan anggaran, kelambatan distribusi peralatan, serta minimnya pelatihan teknis menjadi faktor eksternal yang memperkuat rantai hambatan tersebut. Situasi ini mengindikasikan bahwa hambatan di Lapas Kelas IIB Way

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

Kanan adalah hasil tumpang tindih masalah internal dan eksternal yang saling memperkuat satu sama lain (Kamaruddin et al., 2022).

Analisis Efektivitas Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan

Efektivitas pengamanan pintu utama tidak bisa dinilai hanya dari ketiadaan insiden besar, melainkan dari keteraturan pelaksanaan tugas, konsistensi kepatuhan terhadap SOP, serta adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan. Pengamatan dan data lapangan memperlihatkan bahwa implementasi standar pengamanan di Lapas Kelas IIB Way Kanan masih belum optimal.

Secara prosedural, memang telah ada petugas yang melakukan pemeriksaan identitas dan barang secara rutin. Namun, tanpa sistem pencatatan digital yang mudah diverifikasi, hasil pelaksanaan kerap bersifat formalitas. Tidak adanya jadwal shift tertulis atau rotasi regu yang baku juga menambah beban kerja pada waktu-waktu tertentu, sehingga ruang disiplin seringkali terkompromikan. Kondisi overcrowding narapidana memperbesar tekanan psikologis petugas yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengawasan.

Indikator-indikator seperti kepatuhan terhadap SOP, akurasi pencatatan, dan pencegahan insiden—jika diukur dengan pendekatan evaluatif—menunjukkan skor yang masih di bawah ambang batas efektivitas ideal. Bahkan, banyak prosedur hanya dijalankan karena keharusan administratif, bukan karena dorongan profesionalisme dan kesadaran hukum (Rizky & Mulyani, 2024). Teori sistem hukum Friedman kembali menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya dihasilkan oleh ketersediaan perangkat dan aturan, tetapi juga dari kuatnya integrasi ketiganya: struktur, substansi, dan budaya kerja.

Upaya dan Strategi Peningkatan Efektivitas Pengamanan Pintu Utama

Peningkatan efektivitas pengamanan di pintu utama harus dilihat sebagai proses kolektif, bukan sekadar perbaikan teknis atau administratif. Dari sisi struktur, penambahan jumlah personel pengamanan dan penyusunan jadwal shift yang terdokumentasi adalah langkah mendesak untuk menciptakan beban kerja yang lebih proporsional dan terukur. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu disertai dengan pelatihan teknis berkala agar setiap petugas memahami dan mampu menjalankan SOP secara disiplin dan profesional (Kamaruddin et al., 2022).

Substansi hukum harus diperkaya dengan SOP tertulis yang operasional, mudah dipahami, dan diterapkan. Jika memungkinkan, digitalisasi pencatatan tamu dan barang sudah harus diupayakan, meski dengan aplikasi sederhana berbasis komputer lokal. Penguatan sistem pengawasan visual melalui penambahan titik CCTV dan integrasi sistem pemantauan real-time juga akan sangat membantu dalam mengontrol akses pintu utama.

Di sisi budaya hukum, penanaman nilai integritas dan akuntabilitas kepada petugas harus menjadi agenda berkelanjutan. Program pembinaan mental dan penghargaan kepada petugas yang berprestasi, serta penerapan sanksi yang tegas

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

terhadap pelanggaran disiplin akan membentuk kultur kerja yang lebih sehat dan responsif. Tidak kalah penting, kepemimpinan partisipatif dari kepala lapas dan manajemen pengawasan yang intensif akan menjadi penggerak utama terciptanya budaya disiplin yang mengakar.

Sinergi dari ketiga aspek ini struktur, substansi, dan budaya akan memperkuat sistem pengamanan pintu utama, menjadikannya bukan sekadar formalitas, tetapi garda pertahanan yang efektif dan manusiawi, sebagaimana diamanatkan dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia (Setiyawan et al., 2023). Penguatan sistem ini juga sekaligus menjadi cerminan kualitas tata kelola kelembagaan secara keseluruhan, yang akan berdampak positif pada stabilitas dan ketertiban seluruh lingkungan lapas.

SIMPULAN

Kesimpulan, efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan masih menghadapi tantangan signifikan dari aspek struktur, substansi hukum, dan budaya kerja. Meskipun Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 telah menetapkan kebijakan dan prosedur secara jelas, penerapannya di tingkat operasional belum optimal karena keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sistem rotasi dan jadwal kerja yang terdokumentasi, minimnya fasilitas teknologi, serta rendahnya internalisasi nilai disiplin dan integritas. Penerapan SOP masih bergantung pada kebiasaan lama, pencatatan manual meningkatkan risiko kehilangan data, dan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya efektif. Secara umum, efektivitas pengamanan dapat dikategorikan pada tingkat sedang menuju rendah, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh melalui penambahan sumber daya manusia, pembaruan SOP, digitalisasi sistem pengawasan, dan penguatan budaya kerja berbasis profesionalisme. Dengan integrasi yang solid antara struktur, substansi, dan budaya hukum, serta evaluasi kebijakan secara berkala, sistem pengamanan pintu utama diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan modern.

DAFTAR RUJUKAN

Andriani, D., & Prasetyo, E. (2021). Standar pengamanan pemasyarakatan di Indonesia: Studi perbandingan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(3), 343–356. *https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1662*

Andriani, R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Suprema*, *7*(2), 45–60. https://ejournal.umc.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/1133

Dunggio, T. W., Nasution, R. A., & Fadilah, S. (2021). Factors affecting contraband smuggling in Indonesian prisons. *Sinta Law Review*, *5*(2), 202–215. *https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/sintalaw/article/view/33154*

Gao, Y., & Wang, H. (2022). Technology and innovation in correctional security: Enhancing access control. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *70*. *https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.102866*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi

Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A Government that Worked Better and Cost Less?: Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government*. Oxford University Press. *https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199687022.001.0001*

Juliantoro, E., Prasetyo, A. T., & Kusuma, R. (2024). Integritas petugas dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi Indonesia*, *8*(1), 67–84. https://doi.org/10.14710/jhki.v8i1.24367

Kamaruddin, S., Saad, A. S., & Ibrahim, N. (2022). Correctional officers' training and its impact on security management. *Asian Journal of Criminology*, *17*(1), 125–138. https://doi.org/10.1007/s11417-022-09213-y

Liu, T., He, W., & Zhang, Y. (2023). Security technologies in modern correctional facilities: International perspectives. *Security Journal*, *36*(2), 123–140. https://doi.org/10.1057/s41284-022-00379-6

Othman, N., Ahmad, N., & Zulkarnain, N. A. (2022). Security management in Southeast Asian prisons: Best practices and challenges. *Asian Journal of Criminology*, *17*(3), 299–315. https://doi.org/10.1007/s11417-022-09329-1

Pratama, A. H., Siregar, Y. D., & Rahman, F. (2023). The implementation of correctional security standards in Indonesian prisons. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, *18*(2), 204–220. *https://www.ijcjs.com/archives/ijcjsv18n2.pdf*

Putri, R., & Sari, M. (2022). Analisis efektivitas pengawasan pintu utama di Lapas. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, *9*(4), 278–290. *https://journal.unair.ac.id/JPI/article/view/12547*

Rizky, F. R., & Mulyani, S. (2024). Integrating technology in prison security: A review of current practice in Indonesia. *Journal of Correctional Studies*, *19*(1), 51–67. https://journal.unpad.ac.id/jcs/article/view/20988

Santoso, H., Widodo, P., & Purwanto, B. (2023). The effectiveness of prison security system: A case study of Indonesian correctional institutions. *Journal of Prison Security and Management*, *12*(2), 145–159. *https://doi.org/10.1016/j.jpsm.2023.02.005*

Santoso, I. ; I., L. (2024). Dynamics of Correctional Institution Governance in Increasing The Meaning of Life of Inmates. *MSJ: Majority Science Journal*. https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/download/215/300

Sari, D. (2022). Pelayanan Publik Bebas Korupsi: Implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. *https://jurnal.kpk.go.id/index.php/jurnal/article/view/214*

Sari, R. N., Pramudito, A., & Syahrir, S. (2023). The Role of Correctional Institution Vocational Training in Reducing Recidivism. *Journal of Law and Society*, *18*(2), 78–90. https://doi.org/10.1007/s12117-023-09523-x

Setiyawan, A., Firmansyah, Y., & Sari, D. R. (2023). Legal reforms and prison management in Indonesia: Normative perspectives and challenges. *International Journal of Law and Management*, *65*(2), 150–170. *https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2023-0031*

Copyright; M Pria Tama, Didiek R Mawardi